



PUTUSAN
Nomor 295 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **dr. KORNELIUS KODI METE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rada Mata, Desa Rada Mata, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ;
2. **Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wee Pangali, Desa Wee Pangali, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada :

1. Adi Warman, SH. MH. MBA.
2. M. Arifsyah Matondang, SH.
3. Merlina, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada "KANTOR ADVOKAT ADI WARMAN, SH, MH, MBA", beralamat di Grand Slipi Tower 18TH Floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 482/SKK/AW/II/2015, tanggal 16 Februari 2015.

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;
melawan:

- I. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta (10110).
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Prof. DR. Djohermansyah Djohan, MA ;
 2. Prof. DR. Zudan Arif Fakruulloh, SH. MH ;
 3. DRS. Dodi Riyatmadji, MM ;
 4. Erma Wahyuni, SH. M.Si ;
 5. Wahyu Chandra, SH. MH ;
 6. Syelli Nila Kresna, SH. MH ;
 7. Bitner Samosir, SH. MM ;
 8. Kusuma Dwi Hastanti, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pejabat/Staf pada Kementerian Dalam Negeri beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2679/SJ tanggal 26 Mei 2014.

- II. 1. **MARKUS DAIRO TALU, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya – Provinsi NTT ;
2. **Drs. NDARA TANGGU KAHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kavling DKI, Blok 5/7, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada :

1. Rudy Alfonso, S.H, M.H ;
2. Samsul Huda, S.H., M.H ;
3. Misbahuddin Gasma, S.H., M.H ;
4. M. Sattu Pali, S.H ;
5. Totok Prasetyanto, S.H ;
6. Robinson, S.Sos., S.H ;
7. Elintar Pangastuti, S.H., M.H ;
8. Syarifuddin, S.H ;
9. Melissa Christianes, S.H ;
10. Elthy Rachmawaty H., S.H ;
11. Bagus R.P. Tarigan, S.H ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE”, beralamat dan berkantor di Gedung The “H” Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015.

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding, Terbanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK SENGKETA :

1. Bahwa sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1324) ;
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut Keputusan No. 131.53-1325) ;
2. Bahwa Ke-2 (Dua) obyek gugatan tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

3. Bahwa keberadaan Keputusan No. 131.53-1324 dan Keputusan No. 131.53-1325 tersebut di atas baru diketahui oleh Penggugat sebagai pihak ketiga (pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut) pada Tanggal 23 April 2014, yaitu ketika Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya memberitahukan kepada Penggugat adanya Keputusan No. 131.53-1324 dan Keputusan No. 131.53-1325, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA Nomor 2 Tahun 1991) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka V tentang Tenggang waktu (Pasal 55) butir 3, adapun bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

“Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa bunyi selengkapnya butir 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DARI PARA PENGGUGAT

5. Bahwa Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat, obyek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, atau dengan kata lain berwujud dalam suatu bentuk Surat Keputusan tertulis ;

Individual : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan ke nama tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tersebut, dimana kedua Keputusan *a quo* telah merampas hak Para Penggugat sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang senyatanya ;

Final : Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat berisifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa pengakuan Tergugat kepada Pihak lain yaitu Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sumba Barat Daya yang didasarkan pada hasil yang penuh dengan kecurangan dan rekayasa kecurangan, karena Para Penggugat adalah pemenang yang senyatanya dalam Pemilukada *a quo*, dan akibat terbitnya kedua Keputusan tersebut di atas yaitu Para Penggugat tidak dapat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya walaupun telah memenuhi prosedur dan juga berdasarkan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 oleh Tergugat, karena Para Penggugat adalah Pihak yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya pada Pemilu pada Tahun 2013, dan Penetapan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut telah ditindak lanjut oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada Tergugat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, namun ternyata justru Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* atas nama orang lain bukan atas nama Para Penggugat ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk jelasnya Para Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

“Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

8. Bahwa alasan tentang yang dapat dijadikan dasar gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa kedua obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47



Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” (dikutip sesuai aslinya).

TENTANG DASAR-DASAR GUGATAN

10. Bahwa pada Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan serentak diseluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diikuti 3 (Tiga) pasang calon yaitu :

- a. Pasangan No. 1 yaitu Pasangan MANIS atas nama YACOB MALO BULU, Bsc. Sebagai Calon Bupati dan YOHANES MILA GELI, SE., MM. sebagai calon Wakil Bupati ;
- b. Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. KORNELIS KODI METE sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO sebagai Calon Wakil Bupati ;
- c. Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. sebagai calon Bupati dan Drs. NDARA TANGGU KAHA sebagai Calon wakil Bupati ;

11. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan rekapitulasi atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat melakukan rekapitulasi tersebut ada keberatan dari Saksi Para Penggugat karena telah terjadi kekeliruan perhitungan yang signifikan yaitu adanya perbedaan hasil pemilukada antara hasil perhitungan KPU yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Tanggal 10 Agustus 2013, dengan Perhitungan Formulir C1, khususnya untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat, sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil pilkada keseluruhan yang berakibat menjadikan Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Kecamatan Wewewa Tengah

No.	Nama Calon	Perolehan	Perolehan	Selisih
-----	------------	-----------	-----------	---------



		Suara Berdasarkan Form C1	Suara Menurut KPU	
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	1.078	565	- 513
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	3.836	3.339	- 497
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	10.451	22.891	+ 12.440

b. Kecamatan Wewewa Barat

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1	Perolehan Suara Menurut KPU	Selisih
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	619	563	- 56
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	3.297	2.941	- 356
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	22.149	23.373	+ 1.224

Maka hasil akhir keseluruhannya perhitungan KPU adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE.MM.	10.179
02.	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	79.498
03.	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	81.543

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 3 yaitu Pasangan MDT-DT atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. NDARA TANGGU KAHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas terjadinya kecurangan tersebut di atas, maka pada Tanggal 13 Agustus 2013, Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. KORNELIS KODI METE (Penggugat I) sebagai Calon Bupati dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO (Penggugat I) sebagai Calon Wakil Bupati mengajukan gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ke Mahkamah Konstitusi RI, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi dibawah Register Perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 13 Agustus 2013, dengan alasan karena adanya penggelembungan suara ;
13. Bahwa gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut di atas telah diputus pada Tanggal 28 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Mengadili,
Menyatakan :
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Pihak Terkait;
Dalam Pokok Permohonan:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Hasil rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
 3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



14. Bahwa dalam perkara gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya alasan hukumnya karena adanya penggelembungan suara sehingga pembuktiannya harus bersifat materil bukan hanya bukti formil yaitu hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka seharusnya Kotak suara untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* harus dijadikan bukti dan dilakukan penghitungan ulang secara manual kartu suara, namun faktanya kotak suara sebanyak 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara yang bermasalah tidak pernah dihitung kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan terlambat sampai di Mahkamah Konstitusi walaupun sebenarnya pada saat itu pembacaan putusannya belum dilakukan, hal ini diakui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 28 Agustus 2013, halaman 103 alinia 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“...Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait rekapitulasi untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, karena dokumen tersebut diamankan dan selanjutnya disita oleh Kepolisian Resort Sumba Barat untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka pembuktian Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah telah berbicara langsung dengan pihak polres Suma Barat dan melalui Surat Nomor 1010.103, tertanggal 23 Agustus 2013, yang memerintahkan Polres Sumba barat agar menghadirkan dokumen dimaksud di persidangan Mahkamah paling lambat Senin, tanggal 26 Agustus 2013. Namun demikian, dokumen tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 20.30 WIB. Namun sidang pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai dan sidang pengucapan putusan telah dijadwalkan, sehingga Mahkamah tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa dokumen dan kotak suara tersebut baik secara tertutup maupun dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum.”

Sehingga dikarenakan tidak dihitungnya kertas suara pada Kotak suara untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, maka dalam Putusan *a quo* majelis hakim MK hanya memeriksa dokumen-dokumen yang bersifat formil semata, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya mencari kebenaran formil semata ;



15. Bahwa selain perkara pada Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ternyata ada juga Perkara Pidana atas nama Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON (Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), yang terdaftar dibawah register perkara Pidana No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, dengan dakwaan :

a. PRIMAIR

Melanggar Pasal 118 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang dan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

b. SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 118 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

dimana Perkara pidana ini telah diputus pada Tanggal 07 November 2013, dengan Putusan No.: 97/PID.B/2013/PN.WKB, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan amar yang pada intinya sebagaimana tersebut dalam amar butir 3 dan 4, Halaman 117 menyatakan sebagai berikut :

- “3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan”.
16. Bahwa ketika perkara pidana tersebut di atas sedang dalam proses penyidikan di Polres Sumba Barat, maka KPU Sumba Barat Daya melakukan penghitungan ulang (Penghitungan yang real/Nyata) terhadap



144 (Seratus empat puluh empat) buah kotak suara dari Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat dengan mengundang pihak terkait dan berkepentingan yang kemudian terbukti terjadi penggelembungan/penambahan suara pada Pasangan MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dan Penggembosan/pengurangan suara yang jumlah cukup signifikan pada pasangan dr. Kornelius Kodi Mete (Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Penggugat II), adapun hasil perolehan suara masing-masing calon setelah penghitungan ulang berbeda dengan penghitungan tersebut di atas, adapun perolehannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE, MM.	10.759
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.344
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.371

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete (Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Penggugat II).

17. Bahwa atas perhitungan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung, maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara sebagai berikut :
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
 - 2) Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan :
 - a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013 Tentang Penetapan



Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

3) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 ;

18. Bahwa selain hal tersebut di atas, dasar hukum KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, selain karena adanya kesalahan hitung juga karena dalam Surat yang diubah atau diterbitkan terdahulu ada Klausula : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya".

19. Bahwa terhadap hasil Penghitungan ulang tersebut yang menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah tindak lanjuti dengan mengirimkan dokumen-dokumen hasil penghitungan ulang tersebut, kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya dan terhadap hal ini telah ditindak lanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat), hal ini telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Namun anehnya Tergugat tidak menidakanjuti usulan tersebut, tetapi justru Tergugat pada Tanggal 27 Maret 2014 telah menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 adalah Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. dan Keputusan Nomor 131.53-1325 adalah Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha.

20. Bahwa setelah Para Penggugat mempelajari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, ternyata terbitnya kedua keputusan *a quo*, tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat materil terbitnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :

20.1. Syarat Formil.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi bagi suatu keputusan tata usaha negara meliputi sebagai berikut :

Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya merupakan alat uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak sesuai dengan prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang



Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tersebut di atas, maka yang mengusulkan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri ic. Tergugat adalah DPRD Kabupaten/Kota ic. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Gubernur ic. Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun faktanya :

- a. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mengusulkan Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tangu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, walaupun ada surat yang seolah-olah mengatasnamakan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hal itu adalah surat illegal, karena keberadaan surat *a quo* telah dibantah oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (hal ini akan diuraikan kemudian), faktanya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hanya mengusulkan Para Penggugat sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, atas nama Para Penggugat.



b. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengirimkan/ melanjutkan kepada Tergugat tentang Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, tetapi yang benar adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melanjutkan ke Tergugat tentang usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, dimana usulan ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah Para Penggugat.

Namun anehnya Tergugat tanpa prosedur tersebut telah menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, atau dengan kata lain Tergugat dalam menerbitkan kedua Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat formil dari suatu keputusan Tata Usaha Negara.

20.2. Syarat Materiil.

Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorning*). Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan / kekhilafan (*Dwaling*), penipuan (*Berdrog*), atau paksaan (*Dwang*).

Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusan tersebut cacat yuridis maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum atau keputusan tersebut menjadi tidak sah.

Bahwa terbitnya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut :



a. Bahwa Konsiderans “Membaca” dalam Keputusan tata Usaha Negara merupakan dasar terbitnya suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

1) Bahwa bila kita memperhatikan Konsideran “Membaca” butir 1 dan 2 dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka keputusan *a quo* didasarkan pada Surat :

a. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, tanggal 5 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.

b. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 00647 / DPRD / SBD/ XII /2013, tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya (vide Konsideran membaca butir 1 dan 2 pada Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325).

Dimana ke-2 (Dua) Surat tersebut di atas seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya—Quod Non-karena faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh DPRD Sumba Barat Daya bahkan tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya, sebagaimana ditegaskan oleh surat Pimpinan DPRD Sumba Barat Daya yaitu :

a) Surat Nomor : 006 / 33 / DPRD / SBD / IX / 2013, tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006 / 27 / DPRD / SBD / IX / 2013, dan 006 / 33 / DPRD / SBD / IX / 2013, tanggal 13 September 2013, yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ditembuskan kepada Tergugat.

b) Surat Nomor : 006/03/DPRD/SBD/II/2014, tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat



Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan Kepada Tergugat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sehingga dengan demikian kedua Keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*berdrog*), karena ke-2 (Dua) surat yang seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut bukanlah usulan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

- 2) Bahwa bila kita perhatikan Konsideran “Membaca” pada butir 3, dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 maka kedua keputusan *a quo* juga didasarkan pada Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, adapun surat tersebut yaitu surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, adalah tidak sah karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KII), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), padahal secara hukum seluruh tindakan yang mengatasmakan KPU adalah harus ditandatangani oleh Ketua KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;



- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Sehingga dengan demikian Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya adalah tidak sah, dan hal ini dipertegas oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor 174.a/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Perihal Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02 September 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ditembuskan salah satunya kepada Tergugat, sehingga seharusnya Tergugat mengetahui bahwa keberadaan surat *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, namun anehnya justru dijadikan dasar dan rujukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, dan faktanya surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang sah adalah Surat Nomor 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, tanggal 30 september 2013, Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, namun surat ini tidak dijadikan rujukan oleh Tergugat atau dengan kata lain diabaikan oleh Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*berdrog*), karena surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KII), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

b. Bahwa Konsideran “Menimbang” yaitu konsiderans yang memuat pokok pikiran yang menjadi alasan / tujuan / kepentingan /pertimbangan mengenai perlu ditetapkannya keputusan.

1) Bahwa pada konsideran “Menimbang” pada huruf a, dari Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka jelas ke-2 (Dua) Keputusan *a quo* juga didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, SH. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013, dimana Surat *a quo* telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, tertanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sehingga dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sejak tanggal 26 September 2013 sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian jelas terbitnya Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*berdrog*) sebab didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang sudah tidak berlaku lagi/telah dibatalkan oleh KPU Sumba Barat Daya.

Catatan Khusus :

Bahwa Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 karena didasarkan pada kecurangan yaitu penggembosan/ pengurangan suara yang diperoleh Penggugat dan pasangannya dan tindakan kecurangan penggelembungan/penambahan suara yang diperoleh Pasangan Sdr. Markus Dairo Talu, SH. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha, dimana tindakan curang tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya dan setelah dilakukan penghitungan ulang pada Tanggal 12 September 2013, maka Surat *a quo* telah diperbaiki atau dicabut oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tertanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Berkaitan dengan tindak pidana pemilu ini yaitu tentang penggelembungan suara, maka Drs. YOHANES BILI KII Alias Pak JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, Nusa Tenggara Timur dengan Putusan No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang amarnya adalah sebagai berikut :

- "3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan”.
- 2) Bahwa bila kita memperhatikan pada Konsideran “Menimbang” huruf b Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325, maka kedua Keputusan Tergugat tersebut di atas juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dimana perkara No. 103/PHPU.D-XI/2013 adalah tentang adanya penggelembungan suara (adanya ketidak sesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C-1-KWK.KPU dan lampiran C1-KWK.KPU) dengan hasil Rapat Pleno) sehingga pembuktiannya harus bersifat materil bukan hanya bukti formil yaitu hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, maka seharusnya 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* harus dijadikan bukti dan dilakukan penghitungan ulang secara manual kartu suara, namun faktanya dalam Perkara *a quo* 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara tidak pernah diajukan sebagai bukti hal ini diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara *a quo* yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, halaman 103 alinea 1 yang berbunyi sebagai berikut :
“...Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon tidak dapat mengajukan dokumen-dokumen terkait rekapitulasi untuk kecamatan wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, karena dokumen tersebut diamankan dan selanjutnya disita oleh Kepolisian Resort Sumba Barat untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka pembuktian Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah telah berbicara langsung



dengan pihak polres Sumba Barat dan melalui Surat Nomor 1010.103, tertanggal 23 Agustus 2013, yang memerintahkan Polres Sumba Barat agar menghadirkan dokumen dimaksud di persidangan Mahkamah paling lambat Senin, tanggal 26 Agustus 2013. Namun demikian, dokumen tersebut baru diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 20.30 WIB. Namun sidang pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai dan sidang pengucapan putusan telah dijadwalkan, sehingga Mahkamah tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa dokumen dan kotak suara tersebut baik secara tertutup maupun dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum.”

Sehingga dikarenakan tidak dihitungnya kertas suara pada Kotak suara untuk kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat, maka dalam Putusan *a quo* majelis hakim Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dokumen-dokumen yang bersifat formil semata, padahal yang dipermasalahkan adanya penggelembungan suara tersebut adalah sebagaimana disebutkan/tercantum dalam dokumen yang dijadikan dasar dan bukti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya mencari kebenaran formil semata, padahal faktanya 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara yang bermasalah sudah berada di Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 27 Agustus 2013 atau satu hari sebelum Majelis Hakim melakukan Rapat Musyawarah Hakim atau dua hari sebelum Putusan dibacakan.

Disamping hal tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tidak pernah disebutkan siapa yang menang dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Putusan tersebut dibuat dengan kondisi seperti yang telah diuraikan di atas, atau sebelum diadakan penghitungan ulang (Penghitungan yang real/Nyata) yaitu penghitungan terhadap 144 (Seratus empat puluh empat) Kotak suara



dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang bermasalah dan setelah terjadi penghitungan ulang dan ternyata terjadi pengelembungan suara, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 sudah tidak lagi dapat menjadi acuan dan sandaran hukum oleh KPU Sumba Barat Daya dalam menentukan calon Pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi penentuan pemenang harus didasarkan hasil dari Penghitungan ulang tersebut, sehingga telah tepat tindakan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengusulkan melalui gubernur Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat) ke Tergugat untuk disahkan sebagai Pasangan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut di atas, maka perolehan suara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE, MM.	10.759
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.344
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.371

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat).

Bahwa atas perhitungan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung, maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013 (selanjutnya disebut Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013),

Tentang Perubahan :

- a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- 2) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013).
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Barat Daya No. : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013).

- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/ 2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/ 018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013).

Bahwa dasar hukum KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, selain karena adanya kesalahan hitung juga karena dalam Surat yang diubah atau diterbitkan terdahulu ada Klausula : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya".

Sehingga dengan klausula tersebut, maka KPU Sumba Barat Daya dapat mengkoreksi atau perbaikan apabila ada kekeliruan dikemudian hari, dalam hal ini faktanya setelah dilakukan penghitungan kertas suara ulang di Polres Sumba Barat KPU menemukan adanya kekeliruan, maka KPU harus memperbaiki surat tersebut atau dengan kata lain penerbitan surat perbaikan KPU tersebut legal apa lagi didukung dengan bukti-bukti materiil yang kuat.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas didasarkan pada fakta yang tidak benar karena faktanya setelah dilakukan penghitungan ulang oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor 3 yaitu Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT), maka atas hal ini Drs. YOHANES BILI KII Alias Pak JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, Nusa Tenggara Timur dengan Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 Novemer 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang intinya amar putusan *a quo* pada butir 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut :

“3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan”.

22. Bahwa terhadap diterbitkannya perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur oleh KPU Sumba Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, telah disampaikan oleh KPU Sumba Barat Daya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010), yang berbunyi sebagai berikut :

“Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari”.

23. Bahwa setelah KPU Sumba Barat Daya menyampaikan :

- Berita Acara No. : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
- Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
- Keputusan KPU SBD No. : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013.
- Keputusan KPU SBD Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti dengan mengusulkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada Tergugat melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat No. 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal : Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dimana surat tersebut ditegaskan kembali melalui surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu melalui surat :

- a. Surat No. 006/41/DPRD/SBD/XII/2013, Tertanggal 30 Desember 2013, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Sumba Barat Daya dengan Komisioner KPU Provinsi NTT, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat.
- b. Surat No. 006/14/DPRD/SBD/III/2014, Tertanggal 28 Maret 2014, Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat Antara DPRD Sumba Barat Daya dengan Komisioner KPU Provinsi NTT.

hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 :

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.



24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, maka tindakan yang harus diambil oleh Tergugat adalah mengesahkan atas nama Presiden RI untuk pasangan calon yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Penggugat), untuk jelasnya bunyi Pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”.

25. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut di atas tetapi justru menerbitkan Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang mengesahkan Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, padahal faktanya kemenangan Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha telah dianulir oleh KPU Sumba Barat Daya karena adanya Penggelembungan Suara, dimana hal ini diperkuat dengan Putusan No. : 97/PID.B/2013/PN.WKB, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas nama Terdakwa Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON (ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), sehingga jelas tindakan Tergugat tersebut mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya dimana Pemenang dalam Pemilu di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sebenarnya adalah Para Penggugat bukan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dimana penetapan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang adalah telah menciderai nilai-nilai Demokrasi yang sesungguhnya dan juga asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.



“Pasal 22 E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

26. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat dalam sengketa *a quo* (Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325), maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yang seharusnya diangkat dan disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya serta juga merasa terbebani secara moril karena harus menanggung beban kepercayaan masyarakat Pemilih yang memilihnya yang mendesak ingin Pilihannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 dan Kep. No. 131.53-1325 baik dari Substansi maupun dari aspek prosedur adalah melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”), yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat materil terbitnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas.
28. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan batal ke-2 (Dua) obyek Sengketa *a quo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut ke-2 (Dua) obyek Sengketa *a quo*.

PERMOHONAN PENUNDAAN

29. Permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Nomor 131.53-1324 dan Keputusan Nomor 131.53-1325 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :
- a. Hilangnya Kesempatan Para Penggugat untuk dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Jabatan 2014-2019.



- b. Untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar karena dilantiknya Pihak lain sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Jabatan 2014-2019.

30. Bahwa selain hal tersebut di atas apabila ke-2 (Dua) Keputusan *a quo* yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* tetap berlaku dan dilaksanakan, maka akan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat juga akan mencederai rasa keadilan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga menciderai nilai-nilai Demokrasi di negeri ini pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana Demokrasi adalah salah satu amanat Reformasi di negeri ini, karena faktanya kemenangan Pasangan Calon Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha diraih dengan penuh kecurangan dan rekayasa sehingga terjadi penggembosan untuk pasangan Para Penggugat dan Penggelembungan untuk Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dan faktanya Para Penggugat adalah pemenang yang sebenarnya dan hal ini tentunya akan menghalangi terlaksananya kepastian hukum seadil-adilnya yang sangat didambakan oleh Para Penggugat dan Masyarakat Sumba Barat Daya pada khususnya, sehingga permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut :

Bunyi Pasal 67 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut :

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. yang diterbitkan oleh Tergugat.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, yang diterbitkan oleh Tergugat.
3. Menghukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo*).

- 1.1. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



- 1.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* antara lain memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon (in casu Penggugat). Dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Dengan demikian, Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN *in litis* merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.3. Bahwa objek gugatan *in litis* telah memenuhi persyaratan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akan kami runutkan sebagai berikut : Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian Keputusan TUN *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

- 1.4. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Pasal 24 C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan telah diputus dengan amar Putusan yang menyatakan.

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Hasil Rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.
3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

- 1.5. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum in casu putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor No. 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013) dan telah berkekuatan hukum Final dan Mengikat.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan pertimbangan menimbang dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 94/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum



karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

2. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAI *LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

2.1. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat.

2.1.1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang



atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.1.2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2.2. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

2.2.1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu



gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila :

- a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

2.2.2 Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.



Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar.

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40).

2.3. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :

2.3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN.”

2.3.2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”



2.3.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengataskan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”

- 2.4. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.53-1324, Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.
- 2.5. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memahami konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh dr. Kornelius Kodi Mete, dkk in casu Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Hasil rekapitulasi dalam pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 bertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- c. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013.
- d. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

- 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013. Jo. Keputusan KPU Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2014-2019 (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 /PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013).

- 2.7. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dalam putusan Nomor 103/PHPU.D-XII/2013, tanggal 29 Agustus 2014. Selain itu penggugat bukanlah pasangan calon yang diusulkan oleh KPU Kabupten Sumba Barat Daya melalui Keputusannya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai "Pihak" yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* dan hanya berdasarkan asumsi dan bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interes point d'action*) dan Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

3. GUGATAN KABUR/KELIRU TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)

- 3.1. Bahwa dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa



Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum. Dimana dalam *Fundamentum Petendi* gugatan *a quo*, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Sumba Barat Daya dan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013. Selanjutnya Para Penggugat keberatan atas Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan Permohonan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

3.2. Bahwa menurut Para Penggugat, dalam dalil gugatannya menyatakan surat Ketua KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013 perihal Penyampaian Kelenhal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, cacat hukum karena tidak menetapkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Akan tetapi sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan pasangan calon Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* di dalam penerbitannya telah tidak sesuai dengan berita acara hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah pimpinan KPUD yang baru yaitu Mathias Ndelo



dan dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.

3.3. Bahwa apabila dicermati, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek gugatan *a quo*. Dimana Para Penggugat justru mempertegas terjadinya penyimpangan oleh Para Penggugat berupa penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Peradilan yang berwenang memutus perkara hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pertentangan tentang perselisihan hasil pemilihan umum secara tidak langsung telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengesahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana diuraikan diatas dalil-dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya tidak berkorelasi dengan petitum gugatan Para Penggugat.

Dimana di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur". Dengan mengaitkan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan



diasas maka dapat dinyatakan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi.

- 3.4. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

- 3.5. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo* sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat memperlakukan penerbitan objek gugatan *a quo* yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi. Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).



4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*Exceptio Dilatoria*)

4.1. Bahwa dengan melihat kondisi *factual* dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa terhadap pasangan terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur in casu terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan *in litis* tentang Pengangkatan Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belum mempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Prematur mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

4.2. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, berikut kami uraikan kronologis proses pengesahan objek gugatan *a quo* :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, maka pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, yaitu pasangan nomor urut 3 atas nama Markud Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha.
2. Berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Sdr. Totok Prasetyanto, SH dan Sdr. Robinson, S.Sos, SH Nomor 231/PAN.MK/12/2013, tanggal 19 Desember 2013, perihal permohonan pendapat hukum yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, DPRD setempat dan pemerintah sebagaimana mestinya.
3. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Ketua KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya melalui suratnya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013, perihal penyampaian kelengkapan administrasi pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya bahan kelengkapan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih untuk diproses lebih lanjut dan mendapat pengesahan pengangkatan;

4. Bahwa walaupun sudah ada usulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil bupati terpilih Sumba Barat Daya terpilih dari DPRD Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013, tanggal 5 September 2013, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun usulan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian maka Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat sampai saat ini atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi gugatan belum diberlakukan dan diadakan pelantikan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka atas Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat belum ada perbuatan hukum yang mengikat, mengingat atas Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan berlaku terhitung saat pelantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah prematur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM)
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tergugat



tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/ SBD/IX/2013 tanggal 5 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 00647/DPRD/ SBD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya.
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, tanggal 2 September 2013, perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. KEKUASAAN ABSOLUT MENGADILI (Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Hasil Putusan Badan Peradilan).
1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membaca dan mencermati materi isi gugatan yang diajukan oleh Para



Penggugat, maka peristiwa hukum yang menjadi substansi dari gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yaitu terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain :

- a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - b. Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - c. Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013.
 - d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014.
 - e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1325 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014.
2. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada butir 3a, 3b, 3c, dan 3d di atas, Pasangan No. 2 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbo Moto tidak menerima Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya di Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU
01.	Jacob Malo Bulu, BSc. dan Johanis Milla Mesa Geli, S.E., M.M.	10.179
02.	dr. Kornelis Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Uumbu Moto	79.498



03.	Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tangu Kaha	81.543
-----	--	--------

Dengan didasari oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tertanggal 13 Agustus 2013.

3. Bahwa atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan akhir perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 29 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Hasil Rekapitulasi dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar adalah Rekapitulasi sebagaimana yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013;
3. Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tertanggal 10 Agustus 2013;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas merupakan putusan yang bersifat final dan binding (final dan mengikat) sebagaimana tertuang dalam :
 - Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk:

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum in casu Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013) dan telah berkekuatan hukum Final dan Mengikat.
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* antara lain memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon (in casu Penggugat). Dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quoyang* bersifat final dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Sdr. Markus Dairo Talu, S.H. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.

Dengan demikian, Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN *in litis* merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bahwa alasan di atas, sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/B/2012/PT.TUN.Jkt tanggal 11 Desember 2012 J.o Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/G/2011/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2012, halaman 14-15 yang menegaskan, antara lain :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama atas ditolaknya eksepsi tentang obyek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasar putusan badan peradilan, oleh karena itu obyek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan yang dikecualikan berdasar Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan sebagai berikut” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat disangkal lagi beberapa obyek sengketa yang disengketakan dalam gugatan perkara ini adalah bermula adanya surat yang dikeluarkan Tergugat Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Bupati Maybrat (vide bukti P-1 dan P-2);
 - Bahwa obyek sengketa tersebut diterbitkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 95, 96 dan 97/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 7 Oktober 2011/vide bukti T-1, T-14, T-15 dan T-16), yang sesuai dengan proses hukum acara adalah dibenarkan bahwa terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang telah menetapkan Hasil Pemilukada, saluran yuridisnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, langkah tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding, dengan demikian hasil PEMILUKADA dinyatakan sah sesuai aturan hukum;
 - Bahwa tidak dapat disangkal lagi terhadap obyek yang disengketakan terutama keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maybrat adalah didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yudisial telah memutuskan keabsahan hasil PEMILUKADA tersebut, dengan demikian tepat kiranya apabila Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil putusan badan peradilan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan menjadi obyek sengketa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 - Bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi II Intervensi/Para Pembanding sesuai hukum dibenarkan dan patut diterima;
9. Bahwa selain itu, tidak ada suatu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji dan menilai bahkan membatalkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final* dan *binding*.

10. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka sejatinya Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS Perkara Aquo. Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa dengan melihat kondisi *factual* dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa terhadap pasangan terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha, belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur in casu, terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan *in litis* tentang Pengangkatan Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belum mempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Prematur mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, "Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
2. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, berikut kami uraikan kronologis proses pengesahan objek gugatan *a quo* :
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013 maka pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab. 180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yaitu Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tangu Kaha.

- b. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi RI kepada Sdr. Totok Prasetyanto, S.H. dan Sdr. Robinson, S.Sos, S.H. Nomor 231/PAN.MK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal permohonan pendapat hukum yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, DPRD setempat dan pemerintah sebagaimana mestinya.
- c. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam suratnya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, menyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Bahan Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih untuk diproses lebih lanjut dan mendapat pengesahan pengangkatan.
- d. Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya meneruskan Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Terpilih Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bertanggal 05 September 2013 berdasarkan Surat KPUD Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
- e. Bahwa walaupun sudah ada usulan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya dari DPRD Sumba Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun usulan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan belum disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat sampai saat ini atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi gugatan belum diberlakukan dan diadakan pelantikan atas Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka atas Keputusan yang diterbitkan oleh Keputusan yang menjadi objek gugatan dinyatakan berlaku terhitung saat pelantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah prematur, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN KURANG PARA PIHAK

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI I dan TERGUGAT II INTERVENSI II INTERVENSI II mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, ternyata dalil-dalil tersebut kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H, tertanggal 27 Maret 2014 dan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tangu Kaha, tertanggal 27 Maret 2014 bukan tanpa dasar seperti apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersifat pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :
 - a. Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
 - b. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 tanggal 05 September 2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor 00647/DPRD/SBD/XII/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2013, perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya.

2. Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasukan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN KABUR (*Obscure Libel*).

1. Bahwa dalam Jawaban ini perlu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan *Petitum*. Dimana dalam *Fundamentum Petendi* gugatan *a quo*, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Sumba Barat dan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.189.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013. Selanjutnya Para Penggugat keberatan atas Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 103/PHPU.D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan Permohonan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa menurut Para Penggugat, dalam dalil gugatannya menyatakan surat Ketua KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, cacat hukum karena tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Akan tetapi sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan Pasangan Calon Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013. Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* didalam penerbitannya telah tidak sesuai dengan berita acara hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah pimpinan KPUD yang baru yaitu Mathias Ndelo dan dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.
3. Bahwa apabila dicermati, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek gugatan *a quo*. Dimana Para Penggugat berupa penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Peradilan yang berwenang memutus perkara hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pertentangan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum secara tidak langsung telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengesahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.189.964761/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, S.H. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana diuraikan di atas dalil-dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya tidak berkorelasi dengan Petitum gugatan Para Penggugat. Dimana di dalam Petitum



gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat justru memohon “Menyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Dengan mengaitkan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas maka dapat dinyatakan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi.

4. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53

- (2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

5. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo* sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo* yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat adalah kabur/Keliru/tidak jelas karena antara *Fundamentum Petendi* dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 94/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 328/B/2014/PT.TUN.JKT. Tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 13 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 482/SKK/AW/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 27 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/G/2014/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang pada Tanggal 17 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada Tanggal 07 Mei 2015 dan 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. **KEBERPIHAKAN *JUDEX FACTI* KEPADA TERMOHON KASASI TERBANDING/TERGUGAT DAN PARA TERMOHON KASASI II INTERVENSI/PARA TERBANDING II INTERVENSI/PARA TERGUGAT II INTERVENSI DAN MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 107 UU NO. 5 TAHUN 1986 JO. UU NO. 9 TAHUN 2004 JO. UU NO. 51 TAHUN 2009.**

Bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara *Judex Facti* dalam menilai alat bukti sekurang-kurangnya diperlukan dua alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 107

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”.

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Bukti-bukti Surat, keterangan saksi-saksi, dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, hal ini terbukti dengan apa yang terungkap di paragraf akhir salinan putusan Nomor 94/G/2014/PTUN-JKT (halaman 182) dimana sebuah kebohongan majelis hakim yang berupaya untuk memenangkan Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat Intervensi (keberpihakan). Karena di dalam salinan putusan tersebut (halaman 177-188) sama sekali *Judex Facti* perkara *a quo* tidak mempertimbangkan keterangan bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, seperti :



Ad.1.1. Bukti Surat Yang Diajukan Para Pemohon Kasasi Tidak Dipertimbangkan.

Bahwa dalam Perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan Bukti-bukti surat sebanyak 58 (Lima puluh delapan) yang diberi Kode Bukti P-1 sampai dengan P-58, hal ini sesuai dengan Daftar Bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang disampaikan kepada *Judex Facti* dalam persidangan (Tanggal 10 Juli 2014, Tanggal 17 Juli 2014, Tanggal 24 Juli 2014, Tanggal 21 Agustus 2014 dan Tanggal 28 Agustus 2014) namun tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, tetapi hanya bukti-bukti tertentu yang menguntungkan Pihak Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sedangkan Bukti yang merugikan Pihak Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Intervensi tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan oleh *Judex Facti*, diantaranya: Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 dan P-58.

Dimana Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan juga dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutus Perkara *a quo* yaitu Bukti P-1, P-2, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-15.

Ad.1.2. Saksi Yang Diajukan Para Pemohon Kasasi Tidak Dipertimbangkan.

Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* mengajukan 4 (Empat) Orang Saksi, pada hari Kamis, Tanggal 14 Agustus 2014, yaitu:

- 1). Marinus Lota Bilya,
- 2). Ignasius Dodok, SE.,
- 3). Yosep Malo Lende
- 4). Paulus Ndara Gallu, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 1 (Satu) Orang Saksi pada hari Kamis, Tanggal 21 Agustus 2014 yaitu Saksi Drs. Selfester M. Banfatin, M.Si., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Adapun masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi Marinus Lota Billya :

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat Daya, 20 Maret 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Kel.Bello, RT.004, RW.002, Kel. Bello, Kec. Maulafa., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-21, P-31, P-15, adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa proses singkat Pemilukada Sumba Barat Daya Tahun 2013 yaitu :
 - Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilu secara serentak di Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 06 dan 07 Agustus 2013 dilakukan Rekapitulasi ditingkat desa diseluruh wilayah Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 08 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno PPK disetiap Kecamatan dan Khusus Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah ada keberatan dari Pasangan Nomor 2 (dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs.Daud Lende Umu Moto), namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Sumba Barat Daya,
 - Tanggal 10 Agustus 2013 KPU Sumba Barat Daya menetapkan Pasangan Nomor 3 (Markus Dairo Talu,SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha) sebagai pemenang Pemilukada.
 - Atas hasil Pemilukada tersebut Pasangan Nomor 2 membuat Laporan Pidana ke Panwaslu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti ke Polres Sumba Barat dan juga ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

- Saksi menerangkan bahwa Bukti P-3 isinya tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.
- Saksi menerangkan bahwa Bukti P-8 isinya tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 3 yaitu atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. NDARA TANGGU KAHA.
- Saksi menerangkan bahwa adanya Bukti P-3 dan Bukti P-8 awalnya karena KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 10 Agustus 2013 melakukan Rekapitulasi hasil Pemilukada kabupaten Sumba Barat Daya yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, tanggal 10 Agustus 2013, karena ada kesalahan dalam penghitungan untuk kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tanggal 12-15 September melakukan penghitungan ulang khusus kotak suara Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Tengah, kemudian KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memperbaiki dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 itu ada surat rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya, Surat No.: 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa Bukti P-10 isinya tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 tidak pernah menjadi obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi.

- Saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan di Polres Sumba Barat Karena saat itu Kotak Suara untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah masih dalam penyitaan Polres Sumba Barat kaitan dengan Laporan Pidana Pemilu oleh Pasangan No. 3.
- Saksi menerangkan bahwa saat penghitungan ulang saksi hadir dan juga dihadiri oleh seluruh pihak terkait seperti dari Pokja serta saksi dari pasangan Nomor 1, Nomor 2 sedangkan saksi pasangan Nomor 3 tidak hadir tapi sudah diundang untuk hadir.
- Saksi menerangkan bahwa benar berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut ada penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor 3, dan pengurangan suara untuk pasangan Nomor 1 dan 2 sesuai dengan surat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pemilukada Kab.Sumba Barat Daya untuk Kec.Wewewa Tengah dan Wewewa Barat Guna Kelengkapan Penyidikan Tindak Pidana di Polres Sumba Barat pada Tanggal 12 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa benar KPU Sumba Barat Daya pernah menerbitkan Surat Nomor : 174.a/KPU.Kab/018.964761 /IX/2013, Tanggal 04 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa isi surat Nomor : 174.a/KPU.Kab/018.964761 /IX/2013, Tanggal 04 September 2013 tentang Klarifikasi bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Nomor : 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013 karena surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md.

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku oknum anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bukan di tandatangi oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya yaitu Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON.

- Saksi menerangkan bahwa benar KPU Sumba Barat Daya pernah menerbitkan Surat Nomor : 183 / KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang isinya tentang Pasangan yang terpilih yaitu Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.
- Saksi menerangkan bahwa benar Surat Nomor : 183/ KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013, ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018,
- Saksi menerangkan bahwa benar hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 pernah dipermasalahkan secara hukum oleh Pasangan peserta Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa benar ada keberatan secara tertulis dari saksi pasangan Nomor urut 2 atas nama dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat.
- Saksi menerangkan bahwa keberatan dari saksi pasangan Nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa benar Putusan No. 97/ PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013, atas nama Terdakwa : Drs. Yohanes Bili Kii alias Pak Jhon terkait laporan dari saksi pasangan nomor 2 atas perkara Pidana Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar Pak JHON terbukti melakukan penggelembungan suara untuk Pasangan Nomor 3, yang divonis 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) Bulan.
- Saksi menerangkan bahwa selain Pak JHON masih ada 2 (Dua) anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang saat ini masih DPO yaitu PETRUS BULU WALU, A.Md. dan YAKOBA KAHA, S.Sos.
- Saksi menerangkan bahwa benar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 adalah Putusan sengketa Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa obyek sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 adalah Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013.
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menyampaikan penetapan pemenang pemilukada kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor : 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013, Tanggal 30 september 2013.
- Saksi menerangkan bahwa memang benar dalam obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi tersebut tercantum tulisan "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya"
- Saksi menerangkan bahwa isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013 adalah Menolak Permohonan Pemohon dan KPU melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013.

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai Putusan dari Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak diberhentikan sebagai anggota KPU tetapi saksi mengundurkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. 2013.

2) Saksi Ignasius Dodok, SE. :

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Homba Karipit, 12 Januari 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sekertaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Homba Karipit, RT.001, RW.002, Kel.Homba Karipit, Kec.Kodi Utara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-15, P-31 adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa proses singkat Pemilukada Sumba Barat Daya Tahun 2013 yaitu :
 - Tanggal 05 Agustus 2013 dilaksanakan Pemilu secara serentak di Sumba Barat Daya.
 - Tanggal 06 dan 07 Agustus 2013 dilakukan Rekapitulasi ditingkat PPS.
 - Tanggal 08 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno PPK disetiap Kecamatan.
 - Tanggal 10 Agustus 2013 dilakukan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten, yang kemudian dikeluarkan Berita Acara Nomor : 41, 42, 44 dan 45. Yang menetapkan Pasangan Nomor 3 mendapat suara terbanyak.
 - Bahwa saksi Pasangan Nomor 2 melaporkan ke Panwas Sumba Barat Daya terkait ada penggelembungan suara untuk Pasangan Nomor 3.
 - Bahwa selanjutnya rekomendasi Panwas Sumba Barat Daya untuk hitung ulang, maka Tanggal 12-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dilakukan hitung ulang di 2 (Dua) Kecamatan yaitu Wewewa Tengah dan Wewewa Barat.

- Saksi menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 tidak pernah dijadikan obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.
 - Saksi menerangkan bahwa dasar KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, Tanggal 10 Agustus, yaitu ada rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya yaitu Surat No.: 180/Panwaslu-Kab.SBD/IX/2013, Tanggal 26 September 2013.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Nomor : 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013, karena surat tersebut bukan ditandatangani oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya yaitu Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON. tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. selaku oknum anggota KPU Kabupaten Sumba Barat.
 - Saksi menerangkan bahwa benar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 29 Agustus 2013, ada penghitungan ulang yang dilakukan di Polres Sumba Barat.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bukti Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang diberi kode bukti T.II Intv.I dan T.II Intv.II-1 karena Berita Acara tersebut tidak bernomor.
- 3) Saksi Yosep Malo Lende :
- Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Homba Karipit, 01 November 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Elo Lara, RT.002, RW.002, Kel.Tema Tana, Kec.Wewena Timur, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat antara lain : P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-15, P-11, P-41, P-12 adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 yang isinya tentang penetapan pemenang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Pasangan Nomor 2 yaitu dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO.
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 telah dilaksanakan dengan mengacu penghitungan ulang.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi hadir saat penghitungan ulang di Polres Sumba Barat.
- Saksi menerangkan bahwa benar ada rekomendasi dari Panwas Sumba Barat Daya dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil penghitungan ulang yang menang adalah Pasangan Nomor 2, lalu ditindaklanjuti dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ke Menteri Dalam Negeri RI.
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013, Tanggal 10 Agustus 2013 tidak ditindaklanjuti.
- Saksi menerangkan bahwa setelah adanya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September Saksi bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan hasilnya ke Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi oleh Gubernur tidak ditindaklanjuti.

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September, tetapi surat tersebut ilegal karena tidak ada musyawarah, tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap Yusup Walo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah membuat dan menandatangani surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September telah dilaporkan ke Polda dan telah di panggil tetapi yang bersangkutan tidak datang.
- Saksi menerangkan bahwa benar terhadap Yusup Walo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah membuat dan menandatangani surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013 telah diputus oleh Badan Kehormatan karena melakukan Pelanggaran Kode Etik, karena surat tersebut tidak tercatat dalam administrasi dan badan kehormatan mempunyai kewenangan buat memutus sesuai tata tertib.
- Saksi menerangkan bahwa DPRD sifatnya hanya meneruskan, tidak punya kewenangan untuk menilai usulan pengangkatan kepala daerah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 00647/DPRD/SBD/XII/2013 Tanggal 17 September.

4) Saksi Paulus Ndra Gallu, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat 28 Juli 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sekertaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Agama : Khatolik, Alamat : Ngadu Leilo, Kel. Mata Pyawu, Kel.Wewewa Timur, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah terima Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September yaitu pada Tanggal 30 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September yang menang adalah Pasangan Nomor 2.
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September disampaikan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat dan berkasnya dilanjutkan ke Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Saksi menerangkan bahwa belum ada tindak lanjut dari Gubernur atas Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013”.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada surat-surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ditandatangani oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Yusup Walo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pernah diproses oleh badan kehormatan karena masalah pengeluaran surat yang tidak melalui musyawarah dan tidak ditandatangani oleh ketua dan penggunaan stempel.

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



5) Saksi Drs. Selfester M. Banfatin, M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir :
Baun, 21 Mei 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan : Kepala Biro Pemda
Provinsi Nusa Tenggara Timur., Agama : Kristen, Alamat :
Jl. Sesawi RT.028 RW.011, Kel.Oepura, Kec. Maulafa.
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Tugasnya sebagai Kepala
Biro Pemerintahan di Pemda Provinsi Nusa Tenggara
Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 36 Tahun 2013, Tanggal 31 Desember
2013 yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Strategis Biro berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Biro;
3. Menetapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
secara tepat pada Penetapan Kinerja biro;
4. Merumuskan dan menetapkan pedoman, norma,
standar, prosedur dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan;
5. Melakukan pembinaan pengembangan wilayah dan
daerah, otonomi daerah serta kegiatan administrasi
kependudukan dan catatan sipil berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. Melaksanakan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD;
7. Memantau pelaksanaan tugas pemerintahan umum,
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
8. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan
budaya kerja;
9. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan meliputi pemerintahan umum,
pengembangan daerah serta pejabat daerah dan
pejabat politik, otonomi daerah, kependudukan dan
catatan sipil;
10. Mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum,



pengembangan daerah serta pejabat daerah dan pejabat politik, otonomi daerah, kependudukan dan catatan sipil;

11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan;
 12. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 14. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.
- Saksi menerangkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati atas nama MDT melalui surat tanggal 5 September 2013, sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 01 Oktober 2013 menganulir surat tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - Saksi menerangkan bahwa benar surat tanggal 5 September 2013 yang Saksi maksud dan terangkan adalah sesuai dengan surat yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan majelis hakim yaitu Bukti surat Para Penggugat yang diberi kode P-41.
 - Saksi menerangkan bahwa benar surat tanggal 01 Oktober 2013 yang Saksi maksud dan terangkan adalah sesuai dengan surat yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan majelis hakim yaitu Bukti surat Para Penggugat yang diberi kode P-12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu surat tanggal 5 September 2013 itu atas inisiatif sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa pemberian mandat itu jika ketua berhalangan, tapi pada tanggal 05 - 13 September 2013 Ketua DPRD tidak dalam keadaan berhalangan sesuai dengan suratnya Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 01 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam Angka 3, jadi surat tanggal 5 September 2013 adalah tidak sah.
- Saksi menerangkan bahwa benar surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006 /32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Tentang Usul Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018 atas nama dr. Kornelius Kodi Mete (Bupati Terpilih) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Wakil Bupati Terpilih) yang Saksi maksud dan terangkan adalah sesuai dengan surat yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan majelis hakim yaitu Bukti surat Para Penggugat yang diberi kode P-11.
- Saksi menerangkan bahwa sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum menindaklanjuti usulan tentang Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati baik atas nama Markus Dairo Talu, SH. maupun atas nama dr. Kornelius Kodi Mete.
- Saksi menerangkan bahwa sikap Gubernur Nusa Tenggara Timur bukan tidak mau menindaklanjuti usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tetapi karena ada 2 (Dua) Surat Usulan yaitu :
 1. Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh anggota yaitu Petrus B.Walu, .Md. lalu DPRD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Barat Daya pada tanggal 05 September 2013 melalui suratnya Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua yaitu Yusup Malo mengirimkan surat kepada Gubernur tentang Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati yaitu Paket Nomor 3 (Tiga);

2. Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menganulir Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh anggota Petrus B.Walu, .Md. karena surat itu dibuat atas inisiatip sendiri jadi Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya menganulir surat tersebut melalui surat nomor 174.a/ KPU.Kab/ 018.964761 / IX/2013 pada tanggal 04 September 2013, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 30 September 2013 melalui surat Nomor : 006/ 32/ DPRD/ SBD/ IX/2013 yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Yosep Malo Lende mengirimkan surat kepada Gubernur tentang Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018 yaitu Paket Nomor 2 (Dua);

Jadi Gubernur sampai saat ini belum mengusulkan atau belum menindaklanjuti usulan bukan karena Gubernur tidak mau, tetapi karena ada 2 (Dua) usulan yang berbeda yang diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- Saksi menerangkan bahwa Gubernur telah menerima obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, SH. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.53-1325 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014, Tentang Pengesahan



Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha.

- Saksi menerangkan bahwa tindakan Gubernur setelah menerima Keputusan yang menjadi obyek perkara tersebut yaitu Gubernur pada Tanggal 24 Juli 2014 menyurati DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Perihal Persiapan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, selanjutnya pada Tanggal 24 Juli 2014 DPRD Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan Gubernur dan menyatakan sikap menolak pengambilan sumpah dan secara tertulis menyampaikan penolakan sesuai dengan surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 24 Juli 2014.
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini belum dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur karena DPRD secara tertulis menolak untuk melantik, sesuai surat DPRD Kabuapten Sumba Barat Daya Tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Yosep Malo Lende.
- Saksi menerangkan bahwa setelah surat usulan tentang Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ka.Biro di Pemda Nusa Tenggara Timur, maka tindakan selanjutnya yaitu Gubernur menyampaikan laporan ke Mendagri kurang lebih sebanyak 6-7 Laporan tentang faktual dilapangan kondisi di SBD.
- Saksi menerangkan bahwa atas persoalan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati SBD selaku Ka.Biro di pemerintahan Nusa Tenggara Timur Gubernur memberi perintah agar di take offer atau diambil alih atau dibahas oleh Forum Kordinasi Pimpinan Daerah.
- Saksi menerangkan bahwa hasil dari Forum Kordinasi Pimpinan Daerah ada kesepakatan untuk tetap dilaksanakan pelantikan sesuai dengan surat Gubernur Tanggal 24 Juli 2014, namun Ketua DPRD Kabupaten



tetap menolak pelantikan sesuai dengan suratnya tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang ada difoto yang diperlihatkan ke pada Saksi dihadapan Majelis Hakim yang mana Foto tersebut adalah bukti Tergugat Intervensi I dan II yang diberi kode T.II Intv.I dan T.II Intv.II-7.
- Saksi menerangkan bahwa terkait Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya biro pemerintahan NTT selalu berkoordinasi dengan pemda setempat.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Ka.biro di Pemda Nusa Tenggara Timur mengetahui adanya putusan MK tentang Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Saksi menerangkan bahwa tindakan Gubernur setelah menerima 2 (Dua) Surat tentang Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati adalah melaporkan ke Mendagri.
- Saksi menerangkan bahwa Gubernur pernah menerima surat-surat dari Mendagri tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah surat-surat dari Mendagri yang telah diterima oleh Gubernur.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Gubernur menerima surat-surat dari Mendagri sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan Majelis Hakim yaitu bukti Tergugat Intervensi I dan II yang diberi kode T.II Intv.I dan T.II Intv.II-17, 18, 19, 20 dan 21 tentang Usulan pengesahan pengangkatan Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya atas nama Markus Dairo Talu, SH dan Sdr. Drs. Ndara Tangu Kaha yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Gubernur yaitu belum mengusulkan pasangan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Pemprov NTT pada tanggal 25 Juli 2014 pernah ajukan surat ke Mendagri tentang Mempersiapkan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah



bukan Mengusulkan Pasangan Pengangkatan Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Tembusannya ditujukan ke Mendagri.

- Saksi menerangkan bahwa mengenai Gubernur menerima undangan dari DPRD Saksi tidak tahu.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada surat dari PPL terkait kordinasi pelantikan.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan PP No. 5 Pasal 3 yang dimaksud dengan Pimpinan DPRD yaitu Ketua dan Wakil DPRD.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu Terkait Pemilukada Kabupaten SBD ada Putusan MK dan Putusan Pidana.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu hukuman atas putusan Pidana tersebut yaitu 1 Tahun lebih tentang penggelembungan suara.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa tanggal putusan pidana tersebut.

Ad. 1.3. Ahli Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELEN, SH.,MH. Yang Diajukan Para Penggugat/Para Pembanding Tidak Dipertimbangkan.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan 1 (Satu) Orang Ahli, pada hari Kamis, Tanggal 21 Agustus 2014, Yaitu :

AHLI Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELEN, SH.,MH.

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tanggal : Flores Timur, 10 Januari 1960, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Fungsional : Lektor Kepala, Bidang Hukum administrasi, Agama : Khatolik, Alamat: Jl. Semangka RT. 018/RW. 005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kupang, Yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan secara prosedural formal, yakni



Keputusan dikeluarkan bertentangan dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, keputusan yang bersangkutan bertentangan secara materil/substansial, yakni isi dari keputusan tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan tidak didasarkan pada fakta/data yang sesungguhnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan kewenangannya menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk penyalahgunaan wewenang atau de tournement de pouvoir. Dalam hal demikian, maka Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan pelanggaran hukum.
- Dalam menerbitkan suatu keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara harus mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan, misalnya dalam hal pengesahan /pengangkatan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah, prosedurnya harus melalui pengusulan oleh DPRD melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan keputusan itu harus menunggu usulan dari DPRD melalui Gubernur dan Gubernur meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang artinya Menteri Dalam negeri masih bersifat pasif sampai Gubernur mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri. contoh yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor: 131.53-1324 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi obyek sengketa perkara ini. yang tanpa usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka jelas telah melanggar prosedur (*prosedur defects*).



- Asas Kecermatan Formal mengajarkan bahwa Setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan semua data/fakta yang relevan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.
- Asas *Fairplay* mengajarkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. dalam perkara ini, harusnya Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan 2 (Dua) keputusan Badan Peradilan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap., Tetapi Menteri Dalam Negeri hanya mempertimbangkan satu putusan badan peradilan saja yang menguntungkan pihak tertentu, sedangkan keputusan badan peradilan lainnya dikesampingkan.
- Asas Kepastian Hukum Formal berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan keputusan, baik syarat formal maupun syarat materil. Jika syarat yang ditentukan tidak diperhatikan, maka berakibat keputusan yang dikeluarkan menjadi tidak sah seperti Surat Keputusan Menteri dalam perkara *a quo* ini.
- Dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, tidak ada kewajiban bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memasukan Keputusan Pengadilan, baik dalam diktum menimbang maupun dalam diktum memperhatikan, karena Putusan Pengadilan bersifat Konkret dan Individual, sehingga hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, dan tidak mengikat secara umum, seperti halnya suatu peraturan perundang-undangan.
- Hubungan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana bahwa keduanya termasuk dalam kelompok Hukum Publik. Hukum Administrasi mengatur hubungan antara Pemerintah dengan Warga Negeranya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sedangkan Hukum Pidana membantu menegakkan Hukum Administrasi agar dapat efektif berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tertentu, Putusan Peradilan Pidana dapat menganulir Keputusan Tata Usaha Negara, apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan itu memuat unsur tindak Pidana seperti dalam Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 131.53-1324 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. (obyek sengketa).

- Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata terungkap oleh pihak Kepolisian adanya Tindak Pidana PEMILU yang berupa penggelembungan suara di beberapa daerah pemilihan, dan telah terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Menteri Dalam Negeri) harus mempertimbangkan Fakta Baru dalam putusan pidana ketika mengambil Keputusan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat memperbaiki atau meninjau kembali Keputusan tersebut apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan itu, asalkan didasarkan pada fakta/data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh bertindak sesuka hati atau secara semena-mena.
- Pengertian Final dalam sebuah Surat Keputusan, yakni tidak ada proses lagi setelah itu, karena sudah mencapai tahap akhir. Berkaitan dengan adanya Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara mengenai Pengesahan, Pengangkatan Bupati/Walikota dimana di akhir Keputusan tersebut berbunyi : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal Pelantikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dibawah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tersebut TIDAK DAPAT DIARTIKAN bahwa keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Instansi Vertikal atau Horizontal. Maksud berlaku sejak tanggal pelantikan

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015



berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan memperoleh hak (gaji dan penghasilan lain) sebagai imbalannya. Pejabat yang tertuang dalam keputusan tersebut hanya boleh melaksanakan tugas dan wewenang sejak pelantikan, dan berhak menerima gaji atau penghasilan sejak saat itu. Jadi, rumusan tersebut hanya semata-mata berkonsekuensi pada Hak dan Kewajiban pejabat yang bersangkutan, sehingga secara nyata obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkret.

- Mekanisme administrasi di DPRD dalam menerbitkan Surat Usulan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, harus melalui mekanisme Rapat / Musyawarah oleh para pimpinan, sehingga benar-benar menggambarkan suatu kepemimpinan yang kolektif dan kolegal. Suatu kepemimpinan Kolektif Kolegal harus dilakukan secara bersama-sama, kecuali ada mandat khusus kepada sebagian pimpinan untuk melakukan sesuatu. Apabila salah seorang pimpinan mengambil inisiatif sendiri secara pribadi (bukan kelembagaan) mengusulkan pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri tanpa melalui Gubernur, maka usulan tersebut harus dinyatakan batal / tidak sah, dan dianggap Tidak Pernah Ada, sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-1324 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan pada usulan tersebut harus juga dianggap tidak pernah ada.
- Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, selain mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga mengacu pada Asas-Asas Hukum yang berlaku seperti : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, dan Asas Keadilan. Dari ketiga Asas ini, Asas Keadilan yang paling



diutamakan, sehingga Kepastian Hukum dan Kemanfaatan harus tetap berlandaskan pada asas Keadilan.

Ad. 1.4. *Judex Facti* Menjadikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *a quo* Tentang Keterangan Saksi Para Termohon Kasasi II Intervensi Yang Justru Bertentangan Dengan Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi Lainnya.

Bahwa selain hal tersebut di atas pembenaran Surat illegal tersebut di atas didasarkan pada Ketearangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi walaupun keterangan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan Keterangan Saksi dari Para Pemohon Kasasi dimana keterangan Saksi Para Pemohon Kasasi didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, untuk jelasnya Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan Saksi Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi yaitu Saksi Yusuf Malo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya) pada halaman 187-188 Putusan *a quo* yaitu :

“Bahwa, terkait dengan keluarnya surat DPRD mengenai menganulir pengesahan dan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya tersebut tidak didahului dengan rapat sebelumnya, dan surat tersebut dibuat secara pribadi oleh Ketua DPRD, karena Ketua DPRD adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Konco Ale ate (dr. Kornelius Kodi Mete)”.

Dimana Keterangan Saksi Yusuf Malo tersebut di atas dibantah, atau tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi dan bukti surat sebagai berikut :

- Saksi Silfester M Banfatin, MSi. Pada halaman 188 Putusan *a quo* yang menyatakan :

“Bahwa, sepengetahuan Saksi, surat yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (Yusuf Malo) tertanggal 5 September 2013 adalah atas inisiatif pribadi, sehingga tidak mewakili lembaga”.



Dimana Saksi Silfester M Banfatin, MSi. Menyatakan surat yang benar adalah surat yang diterbitkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, adapun keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

“Bahwa, Saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Tentang Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Bukti P-11)”.

- Saksi Yosep Malo Lende (Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya) yaitu :

“Bahwa, Menurut Saksi, bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah diperlihatkan kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, antara lain P-3, P-8, P-6, P-4, P-7, P-10, P-14, P-15, P-11, P-41, P-12 adalah benar keputusan dan surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya” (vide halaman 142 Putusan *a quo*).

Dimana keterangan tersebut dipertegas oleh Saksi Yosep Malo Lende, yaitu :

“Bahwa, menurut saksi, dirinya mengetahui Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013, tetapi yang menandatangani adalah Yusuf Malo selaku Wakil Ketua DPRD, dan tidak ada musyawarah sebelumnya, tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya” (vide Halaman 143 Putusan *a quo*).

Dan Saksi Yosep Malo Lende juga menegaskan kembali bahwa terhadap Yusuf Malo yang telah membuat Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya : 006/27/DPRD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013, telah dijatuhkan sanksi oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan dilakukan upaya hukum lainnya, adapun keterangannya sebagai berikut :

“Bahwa, sepengetahuan saksi, terhadap Yusuf Malo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilaporkan ke Polda dan ke Badan Kehormatan karena melakukan Pelanggaran Kode Etik, yang bersangkutan telah dipanggil tetapi tidak datang” (Vide Halaman 144 Putusan *a quo*)

- Saksi Paulus Ndara Gallu, SE. (Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya) menerangkan :

“Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak pernah melihat Surat Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 september 2013 (Bukti P-41=T-2).

- Bukti P-51 = Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01.a/BK/DPRD/SBD/IV/2014, Tanggal 05 April 2014, Perihal : Teguran Pelanggaran Kode Etik, Yang ditandatangani oleh Haji Sulaiman Tari Wungo selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Yusuf Malo.
- Bukti P-12 = Surat Nomor : 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006 /27 /DPRD /SBD /IX /2013 dan Nomor : 006 /33 /DPRD /SBD /IX /2013, Tanggal 13 September 2013, yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ditembuskan kepada Terbanding/ Tergugat.
- Bukti P-13 = Surat Nomor : 006/03/DPRD/SBD/II/2014, Tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan Kepada Terbanding/Tergugat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Sehingga dengan demikian jelas keterangan saksi Yusuf Malo berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat dijadikan bukti atau dasar dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim.

- 2) Keterangan Saksi Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi yaitu Saksi Petrus B Walu (Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) pada halaman 187 Putusan *a quo* yaitu :

“Bahwa, terkait dengan usulan KPU Sumba Barat Daya kepada DPRD (bukti P-42) yang ditandatangani oleh dirinya adalah dikarenakan saat itu pada tanggal 2 September 2013, Ketua KPUD Sumba Barat Daya tidak hadir di Kantor, saat itu yang ada hanya 3 orang anggota Komisioner KPU termasuk saksi sendiri (Petrus B. Walu), Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga, dimana sebelumnya berusaha mencari keberadaan Ketua KPU Sumba Barat daya, namun Ketua KPU tidak pernah diketahui keberadaan; sebelum tandatangan, dirinya bersama Yakoba Kaha dan Oktavianus Arnold Raga berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT terlebih dahulu, setelah itu Saksi diminta oleh kedua anggota untuk tandatangan” (vide halaman 187 Putusan *a quo*).

Dimana Keterangan Saksi Petrus B Walu tersebut di atas dibantah, atau tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi dan bukti surat sebagai berikut :

- Saksi Marianus Lota Billy (Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) menyatakan :

“Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak tahu tentang proses serta terbitnya Surat Nomor : 170/KPU.Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013, karena surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Petrus



Bulu Walu AMd, sebab seharusnya semua Surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Sumba Barat daya yaitu Drs. Yohanes Bili Kii Alias Pak Jhon” (vide Halaman 137 Putusan *a quo*).

- Saksi Ignasius Dodok, SE. (Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), menyatakan :
“Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak mengetahui adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Barat daya tanggal 02 September 2013 Perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya” (Vide Halaman 142 Putusan *a quo*).
- Bukti P-14 = Surat No. 174.a/KPU.Kab/018.964761/ IX/ 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX / 2013, Tanggal 02 September 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ditembuskan salah satunya kepada Tergugat/ Terbanding.

Sehingga dengan demikian jelas keterangan Saksi Petrus B Walu berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi dan bukti surat lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat dijadikan bukti atau dasar dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim.

Ad. 2. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENILAI SURAT ILEGAL YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERMOHON II INTERVENSI.

Bahwa *Judex Facti* menjadikan pertimbangan hukum dengan membenarkan surat-surat ilegal, yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi Intervensi diantaranya, seperti :

- a. Surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, adalah tidak sah karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Sumba Barat Daya, dan telah dibantah keberadaannya oleh hal ini dipertegas oleh Ketua KPU Kabupaten



Sumba Barat Daya melalui Surat No. 174.a/KPU.Kab/018.964761/IX/ 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX / 2013, Tanggal 02 September 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ditembuskan salah satunya kepada Tergugat/Terbanding, (Bukti P-14) dan juga keterangan Saksi Marinus Lota Billy dan Saksi Ignasius Dodok, SE., namun anehnya *Judex Facti* membenarkan surat illegal tersebut dibenarkan dan dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengambil Putusan *a quo*.

b. Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu :

- 1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 00647 / DPRD / SBD/ XII /2013,Tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya.

Dimana ke-2 (Dua) Surat tersebut di atas seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya –Quod Non- karena faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh DPRD Sumba Barat Daya bahkan tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya, sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Yosep Malo Lende dan Saksi Paulus Ndara Gallu, SE. serta alat Bukti Surat yaitu Surat Pimpinan DPRD Sumba Barat Daya yaitu :

- a) Surat Nomor : 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006 /27 /DPRD /SBD /IX /2013 dan Nomor : 006 /33 /DPRD /SBD /IX /2013, Tanggal 13 September 2013, yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ditembuskan kepada Termohon Kasasi. (Bukti P-12)
- b) Surat Nomor : 006/03/DPRD/SBD/II/2014, Tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang



ditujukan Termohon Kasasi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

(Bukti P-13).

Bahkan terhadap Yusuf Malo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya) yang membuat dan menandatangani kedua surat tersebut telah diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana ternyata dalam Bukti P-51 (Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01.a/BK/DPRD/SBD/IV/2014, Tanggal 05 April 2014, Perihal : Teguran Pelanggaran Kode Etik, Yang ditandatangani oleh Haji Sulaiman Tari Wungo selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Yusuf Malo) yang diperkuat dengan keterangan Saksi Yosep Malo Lende, yang pada intinya dalam Putusan Badan Kehormatan tersebut menyatakan bahwa Yusuf Malo terbukti telah memalsukan Surat-surat *a quo* dan juga terbukti bahwa Sdr. Yusuf Malo telah memalsukan Stempel DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga kalaulah yang benar adalah kedua Surat Rekomendasi/Usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut yang ditandatangani oleh Yusuf Malo (sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama) mana mungkin Saksi Yusuf Mallo mendapat sanksi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Barata Daya (vide Bukti P-51), sehingga adalah hal yang aneh bila kedua surat ilegal tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat Pertama dan dijadikan dasar dalam memutus Perkara *a quo*.

Ad.3 JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 189 Putusan *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti di atas dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa persyaratan formal Prosedur Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya, tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas



atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Hal demikian disebabkan oleh karena terjadinya tarik menarik kepentingan baik di level KPUD Kab. Sumba Barat Daya, DPRD Kab. Sumba Barat Daya, maupun pada level Gubernur Nusa Tenggara Timur (dikutip sesuai aslinya).

Dan juga dalam Pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* pada halaman 198 alinia 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagai akibat kondisi yang demikian, menurut Pengadilan penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dalam sengketa ini, haruslah dikaitkan dengan konteks (keadaan factual) yang terjadi. Dengan demikian, walaupun penerbitan keputusan objek sengketa tidak memenuhi prosedural sebagaimana ditentukan di atas, Pengadilan membenarkan Penggunaan dikresi oleh Tergugat yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian suatu permasalahan dengan landasan amanat Undang-Undang untuk Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat terutama masyarakat Sumba Barat Daya (dikutip sesuai aslinya).

Keberatan Para Pemohon Kasasi Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *a quo* Tersebut Di Atas :

Ad.3.1. *Judex Facti* Tidak Dengan Lengkap Menguraikan Kesalahan Prosedur Penerbitan Kedua Obyek Sengketa.

Bahwa dalam konsep hukum publik, Aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan pasalnya ditentukan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan itu Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat “Prosedural”. Dengan demikian aspek prosedur hukum merupakan salah satu yang menjadi dasar putusan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang disebabkan badan atau pejabat tata usaha negara telah melakukan perbuatan hukum ketika mengeluarkan keputusan atau ketetapan karena adanya kesalahan yang bersifat “prosedur hukum” dalam penerbitannya, artinya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditemukan adanya kesalahan prosedur menjadikan dasar alasan pengadilan dalam putusannya untuk menyatakan “batal” (nietig) keputusan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan prosedur atau formal dari sebuah keputusan antara lain: berhubungan dengan tata cara atau prosedur atau proses pembentukan ketetapan administrasi, dimulai dari persiapan sampai terbentuknya ketetapan administrasi, harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ketetapan administrasi harus dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasar hukum dibentuknya ketetapan administrasi itu. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan ketetapan administrasi itu harus dipenuhi. Jangka waktu ditetapkan antara adanya hal-hal atau keadaan yang menyebabkan dibentuknya ketetapan administrasi dan diberikannya ketetapan administrasi itu kepada yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ketetapan administrasi itu, tidak boleh dilampaui. Lebih lanjut dijelaskan, setidaknya ada empat aspek yang harus dipertimbangkan dalam suatu keputusan tata usaha negara yakni: berhubungan dengan proses



syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan, berhubungan dengan bentuk keputusan, syarat pelaksanaan keputusan dan jangka waktunya. Menurut Van Der Pot, tata cara dan prosedur menjadi syarat yang bersifat menentukan atau "*bestaansvoorwaarde*" tergantung dari pada yang ditentukan dalam hukum positif yang bersangkutan, demikian juga halnya mengenai cara pelaksanaan ketetapan administrasi.

Bahwa Setiap pembuatan keputusan oleh Pejabat TUN harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan. Dengan mengikuti prosedur hukum akan memberikan kemungkinan bagi warga masyarakat untuk memasukkan pengaruh yang dikehendaki, dalam artian bisa ikut dalam proses pengambilan keputusan. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai prosedur hukum tidak mendapat perhatian oleh Badan atau pejabat tata usaha negara, akan berakibat keputusan yang telah dikeluarkan dapat digugat. Pertanyaan yang muncul adalah apa akibat bagi keputusan TUN yang tidak sah? (Hadjon, 1988: 24) menjelaskan, keputusan yang tidak sah dapat berakibat "*nietigheid van rechtswege*" (batal karena hukum), "*nietig*" (batal) atau "*vernietigbaar*" (dapat dibatalkan). "*Nietig*" berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. "*Vernietigbaar*" berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan lain yang kompeten. "*Nietigheid van rechtswege*" artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan tersebut.

Dengan demikian apabila suatu keputusan tidak memenuhi prosedur hukum dan cara pembuatannya maka keputusan tersebut menjadi batal karena tidak memenuhi prosedur hukum atau syarat formal, dan menurut penjelasan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004,



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara *a quo*, pokok persoalan hukum yang hendak diungkapkan yakni bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam menerbitkan Kedua obyek sengketa *a quo* adalah cacat hukum berkaitan dengan aspek prosedural yaitu bukan hanya karena tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo* tersebut di atas), tetapi juga tidak memenuhi prosedural yang diatur dalam Pasal 100, Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, untuk jelasnya Pemohon Kasasi uraikan kembali yaitu sebagai berikut :

1) Syarat Formil.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi bagi suatu keputusan tata usaha negara meliputi sebagai berikut:
Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya merupakan alat uji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa tindakan Termohon Kasasi menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014 tidak sesuai dengan prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak sesuai



dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-39) jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 (Bukti P-40) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010

“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 tersebut di atas, maka yang mengusulkan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri ic. Terbanding/Tergugat adalah DPRD Kabupaten/Kota ic. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Gubernur ic. Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun faktanya :

- a. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mengusulkan Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tangu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, walaupun ada surat yang seolah-olah mengatasnamakan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hal itu adalah surat ilegal, karena keberadaan surat *a quo* telah



dibantah oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, faktanya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hanya mengusulkan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (Bukti P-11).

- b. Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah mengirimkan/melanjutkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat tentang Markus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilih dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Wakil Bupati Terpilih, tetapi yang benar adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melanjutkan ke Termohon Kasasi/Tergugat tentang usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 30 September 2013, Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2013-2018, dimana usulan ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, (Vide Bukti P-11).

Namun anehnya Termohon Kasasi/Tergugat tanpa prosedur tersebut telah menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014, sehingga dengan demikian tindakan Termohon Kasasi/Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010, atau dengan kata lain Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan kedua Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Prosedur/cara membuat keputusan yang



ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (hal ini diakui *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Pertimbangan hukum tersebut di atas).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat formil dari suatu keputusan Tata Usaha Negara.

2) Syarat Materiil.

Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvoorning). Kekurangan yuridis dalam pembentukan dapat terjadi karena kesesatan / kekhilafan (*Dwaling*), penipuan (*Bedrog*), atau paksaan (*Dwang*).

Bahwa tidak dipenuhinya syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka akan berakibat Keputusan tersebut cacat yuridis maka Keputusan tersebut menjadi batal demi hukum atau keputusan tersebut menjadi tidak sah.

Bahwa terbitnya Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014 oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak memenuhi syarat materiil suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Konsiderans “Membaca” dalam Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar terbitnya suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

1) Bahwa bila kita memperhatikan Konsideran “Membaca” butir 1 dan 2 dari Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014, maka keputusan *a quo* didasarkan pada Surat :

a. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/27/DPRD/



SBD/IX/2013 Tanggal 5 September 2013,
Perihal Usulan Pengesahan Pasangan
Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati,
yang ditandatangani oleh Yusuf Malo
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba
Barat Daya).

- b. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 00647/ DPRD / SBD/ XII /2013, Tanggal 17 Desember 2013 hal Usulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya (vide Konsideran membaca butir 1 dan 2 pada Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014), yang ditandatangani oleh Yusuf Malo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya).

Dimana ke-2 (Dua) Surat tersebut di atas seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya –*Quod Non*- karena faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh DPRD Sumba Barat Daya bahkan tidak melalui mekanisme keputusan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya dan juga tidak tercatat dalam Buku Agenda Surat Keluar pada Sekretariat DPRD Sumba Barat Daya, sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Yosep Malo Lende dan Saksi Paulus Ndara Gallu, SE. serta alat Bukti Surat yaitu Surat Pimpinan DPRD Sumba Barat Daya yaitu :

- Surat Nomor : 006/33/DPRD/SBD/IX/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor : 006 /27 /DPRD /SBD /IX /2013 dan Nomor : 006 /33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/DPRD /SBD /IX /2013, Tanggal 13 September 2013, yang ditujukan Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Ditembuskan kepada Termohon Kasasi/Tergugat. (Bukti P-12).

- Surat Nomor : 006/03/DPRD/SBD/II/2014, Tanggal 24 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi Terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53/237/SJ Tanggal 13 Januari 2014 perihal : Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, yang ditujukan Kepada Terbanding/Tergugat dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. (Bukti P-13)

Sehingga dengan demikian kedua Keputusan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog), karena ke-2 (Dua) surat yang seolah-olah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, faktanya ke-2 (Dua) surat tersebut bukanlah usulan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010, bahkan terhadap Yusuf Malo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya) yang membuat dan menandatangani kedua surat tersebut telah diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana ternyata dalam Bukti P-51 (Surat dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01.a/BK/DPRD/SBD/ IV/2014, Tanggal 05 April 2014, Perihal : Teguran Pelanggaran Kode Etik, Yang ditandatangani oleh Haji Sulaiman Tari Wungo selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, yang ditujukan



kepada Yusuf Malo) yang diperkuat dengan keterangan Saksi Yosep Malo Lende, yang pada intinya dalam Putusan Badan Kehormatan tersebut menyatakan bahwa Yusuf Malo terbukti telah memalsukan Surat-surat *a quo* dan juga terbukti bahwa Sdr. Yusuf Malo telah memalsukan Stempel DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.

- 2) Bahwa bila kita perhatikan Konsideran "Membaca" pada butir 3, dari Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014, maka ke 2 (Dua) keputusan *a quo* juga didasarkan pada Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, adapun surat tersebut yaitu surat Nomor : 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013, Tanggal 02 September 2013 perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, adalah tidak sah karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KILI), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya), padahal secara hukum seluruh tindakan yang mengatasnamakan KPU adalah harus ditandatangani oleh Ketua KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :



- e. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- g. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Sehingga dengan demikian Surat yang seolah-olah dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya adalah tidak sah, dan hal ini dipertegas oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Surat No. 174.a/KPU.Kab/018.964761/ IX/ 2013, Perihal : Klarifikasi Surat Nomor 170/KPU.Kab/018.964761/IX / 2013, Tanggal 02 September 2013, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ditembuskan salah satunya kepada Termohon Kasasi/Terbanding, (Bukti P-14) dan juga keterangan Saksi Marinus Lota Billy dan Saksi Ignasius Dodok, SE., sehingga seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding mengetahui bahwa keberadaan surat *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum,



namun anehnya justru dijadikan dasar dan rujukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014, dan faktanya surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang sah adalah Surat No. 183 / KPU – Kab .018.964761/IX/2013 Tanggal 30 september 2013 Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, (Bukti P-15) namun surat ini tidak dijadikan rujukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat atau dengan kata lain diabaikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog), karena surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 perihal : Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya (Drs. YOHANES BILI KII), tetapi ditandatangani oleh Sdr. Petrus Bulu Walu, A.Md. (anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya).

- b. Bahwa Konsideran “Menimbang” yaitu konsideran yang memuat pokok pikiran yang menjadi alasan / tujuan /kepentingan /pertimbangan mengenai perlu ditetapkannya keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada konsideran “Menimbang” pada huruf a, dari Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014, maka jelas ke-2 (Dua) Keputusan *a quo* juga didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45 / Kpts / KPU-Kab.180.964761 / 2013 Tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, (Bukti P-8) telah menetapkan Sdr. Markus Dairo Talu, SH. dan Sdr. Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013, dimana Surat *a quo* telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab /018.964761/2013, Tertanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, (Bukti P-3) sehingga dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (Vide Bukti P-8) sejak Tanggal 26 September 2013 sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian jelas terbitnya Kep. No. 131.53-1324 Tahun 2014 dan Kep. No. 131.53-1325 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat materiil karena didasarkan pada kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) sebab didasarkan pada keputusan yang sudah tidak berlaku lagi/telah dibatalkan oleh KPU Sumba Barat Daya.

Halaman 106 dari 116 halaman Putusan Nomor 295 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Pejabat Publik ic. Termohon Kasasi/Tergugat dalam Menerbitkan kedua Obyek sengketa *a quo* yang tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 100, Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kedua obyek tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*) kepada hakim atau badan lain yang kompeten maka telah tepat tindakan Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*.

Ad.3.2. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Tentang "DISKRESI".

Sjachran Basah (1997:3) mengatakan bahwa diskresi/*discretion* (Inggris)/*discretionair* (Perancis)/*freies ermessen* (Jerman) adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi Negara itu sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila.

Lebih lanjut Diana Halim Koentjoro (2004:41) mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi Negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kepentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, maka pada hakekatnya diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.



Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu yaitu :

- 1) dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya, atau
- 2) karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas, dan
- 3) hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/ mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain diskresi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan hal telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Pertimbangan Hukum Putusan *a quo*, bahwa Penerbitan kedua obyek sengketa bukanlah suatu diskresi karena prosedur penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu tidak memenuhi Prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 100, Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga dengan demikian jelas tindakan Termohon Kasasi/Tergugat bukanlah suatu diskresi secara Doktrin hukum administrasi negara, maka jelas Pertimbangan hukum *a quo* adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasar.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 198 alinea 3-4 sampai halaman 199 alinea 1 Putusan *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta terjadinya Perubahan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 berdasarkan Penghitungan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, telah digariskan bahwa KPUD Sumba Barat Daya dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang penyelenggaraan pemilukada, mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Mengumumkannya, termasuk dalam hal ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Putusan akhir terhadap adanya keberatan terhadap hasil Pemilu oleh Pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap KPUD Sumba Barat Daya yang menganulir keputusannya sendiri (yang dalam hal ini telah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi) dengan mendasarkan pada penghitungan ulang di Kepolisian Resort Sumba Barat Daya berkaitan dengan Laporan Pidana Pemilu. Sikap yang demikian, menurut pengadilan adalah sikap yang berlebih-lebihan (Overbodig), karena selain terkesan mengenyampingkan kewenangannya sendiri, sikap demikian juga dapat menimbulkan persoalan hukum baru yang pada akhirnya merusak system penyelenggaraan pemilukada di Indonesia” (dikutip sesuai aslinya).

Keberatan Para Pembanding Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *a quo* Tersebut Di Atas :

Ad.4. *JUDEX FACTI* PERKARA A QUO SALAH DALAM MENILAI SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YAITU BUKTI P-5 (BERITA ACARA NOMOR : 41/BA/VIII/2013), BUKTI P-6 (BERITA ACARA NOMOR : 42/BA/VIII/2013), BUKTI P-7 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013), dan BUKTI P-8 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013).

Bahwa menurut Asas *Contrarius Actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan



sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini tetap berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: "Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali". (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009). Rumusan kalimatnya mungkin tidak selalu persis sama. Tetapi rumusan semacam itu lazim dijumpai pada bagian akhir sebuah Keputusan. Pencantuman kalimat demikian bukan tanpa dasar dan tujuan. Ini adalah upaya prevensi pejabat tata usaha negara agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan (*beschikking*) yang telah ia buat jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan.

Perbaikan Keputusan Pejabat TUN karena kekeliruan atau kesalahan tak perlu menunggu ada pihak ketiga yang menyampaikan komplain atau gugatan. Cukup jika si penerbit keputusan menemukan kekeliruan, ia bisa melakukan langsung perbaikan. Langkah perbaikan inilah yang sering disebut sebagai *spontane vernietiging*, pembatalan spontan.

Menurut WF. Prins (1987: 102-103, dan Safri Nughara dkk, 2007: 121), pencabutan keputusan harus memperhatikan enam asas, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Salah satu Asas tersebut adalah: "Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidak berlaku secara - abovo (sejak awal dianggap tidak ada)".

1) Bahwa faktanya dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2013, yang hasilnya diumumkan kedalam :

- a) Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013 (vide Bukti P-5);
- b) Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013 (vide Bukti P-6)
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, bertanggal 10 Agustus 2013 (vide Bukti P-7).

d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.180.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Bertanggal 10 Agustus 2013 (vide Bukti P-8).

e) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, Bertanggal 10 Agustus 2013 (Vide Bukti P-9).

2) Bahwa dalam Penerbitan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8 terbukti adanya "Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan" yaitu Penggelembungan suara terhadap Pasangan Nomor urut 3 (Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding II Intervensi) hal ini dibuktikan dengan Bukti P-16 (Turunan Putusan No. 97/PID.B/2013/PN.WKB, Tanggal 07 November 2013. Atas nama Terdakwa : Drs. Yohanes Bili Kii alias Pak Jhon), Bukti P-17, Bukti P-21, P-23, P-24, P-25, P-26, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Markus LOTA BILLYA, Saksi MALO LENDE, Saksi SELFESTER M. BANFATIN, M.Si., sehingga jelas menurut teori hukum dapat dilakukan Pembatalan atau Perbaikan (dalam hal ini KPU Sumba Barat Daya melakukan Perbaikan bukan Pembatalan Keputusan terdahulu) oleh Pejabat yang menerbitkan Keputusan *a quo*.

3) Bahwa atas tipuan sebagaimana tersebut di atas (dimana Drs. YOHANES BILI KII Alias PAK JHON telah terbukti melakukan penggelembungan/penambahan suara pada Pasangan Markus Dairo Talu, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dan Penggembosan/pengurangan suara yang jumlah cukup signifikan pada pasangan dr. Kornelius Kodi Mete (Pemohon Kasasi I/Pembanding I /Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Pemohon Kasasi II/ Pembanding II /Penggugat II) maka atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan penghitungan suara ulang khususnya untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah oleh KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Barat Daya hal ini sesuai dengan Keterangan saksi Ignatius Dodok, SE., dan Saksi Yosef Malo Lende, dengan perolehan suara yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Jacob Malo Bulu, BSc. Dan Johanis Milla Mesa Geli, SE, MM.	10.759
2	dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto	80.344
3	Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha	68.371

Dengan Pemenang adalah Pasangan No. 2 yaitu Pasangan KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Para Pembanding/Para Penggugat).

Bahwa atas hasil perhitungan ulang tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengakui adanya kesalahan hitung karena adanya penggelembungan/penambahan suara pada Pasangan MARKUS DAIRO TALU, SH. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dan Penggembosan/pengurangan suara yang jumlah cukup signifikan pada pasangan dr. Kornelius Kodi Mete (Pemohon Kasasi I /Penggugat I) dan Drs. Daud Lende Umbu Moto (Pemohon Kasasi II /Penggugat II), maka KPU Sumba Barat Daya menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Nomor : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013 (selanjutnya disebut Berita Acara No. : 44/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013), Tentang Perubahan :
 - a. Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - b. Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 44/Kpts/KPU-KAB-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 45/Kpts/KPU-KAB.018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013. (Bukti P-4).
- 2) Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 41/BA/VIII/2013, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Berita Acara Nomor : 45/BA/IX/2013, Tanggal 26 September 2013). (Bukti P-9).
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 48/ Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU SBD No. : 48/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013). (Bukti P-10).
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 49./ Kpts/KPU-Kab/018.964761/2013, Tanggal 26 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU SBD Nomor : 49./Kpts/KPU-Kab/018.964761/ 2013, Tanggal 26 September 2013). (Vide Bukti P-3).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas KPU Sumba Barat Daya dapat menerbitkan perubahan keputusan dan berita acara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya, provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, selain karena adanya tipu muslihat dalam penghitungan hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga karena dalam Surat yang diubah atau diterbitkan terdahulu ada Klausula : “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya”, dan juga Karena ada Perintah dari Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Barat daya Nomor : 180/Panwaslu-Kab.SBD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2013, Tanggal 22 September 2013, Perihal : Mohon Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi (Vide Bukti P-43).

Sehingga dengan demikian maka penerbitan perubahan hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara teori hukum, selama hal tersebut dapat dibuktikan adanya tipuan yang dijadikan dasar penerbitanya.

Ad.5 KPU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN KONSTITUSI YANG BERSIFAT PUTUSAN AKHIR.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 (Vide Bukti P-18), telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu dengan menerbitkan surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang sah adalah Surat No. 183/KPU-Kab.018.964761/IX/2013 Tanggal 30 september 2013 Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten sumba Barat Daya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, (Bukti P-15), dimana surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-9 dan Bukti P-10 yang merupakan perbaikan (catatan : Bukan Pembatalan) dari Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang merupakan obyek dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 (Vide Bukti P-18). Sehingga dengan demikian jelas bahwa KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PHPU.D-XI/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 (Vide Bukti P-18).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, Peradilan Tata Usaha negara tidak punya kewenangan menilai putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. DR. KORNELIUS KODI METE, 2. DRS. DAUD LENDE UMBU MOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dr. KORNELIUS KODI METE, 2. Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 03 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd.
Is Sudaryono, SH., MH.
Ttd.
Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	R. 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754